



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 6/741/K.01/HK/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, perlu dibentuk tim Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 yang benar, tepat dan akurat, perlu dibentuk Panitia Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 yang dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 8 Desember 2009.

KEDUA : Membentuk Panitia Musrenbang dan Nara Sumber serta Tenaga Ahli Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

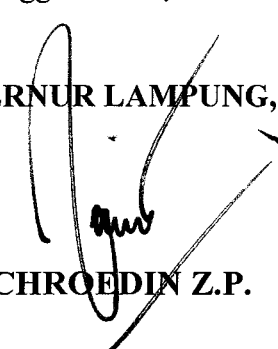
KETIGA : Panitia, Nara Sumber serta Tenaga Ahli Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Panitia
 1. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Kesekretariatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2009;
 2. memfasilitasi dan mempersiapkan berbagai perlengkapan, konsumsi dan pembawa acara serta kebersihan gedung dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2009;
- b. Nara Sumber dan Tenaga Ahli
 1. mengarahkan, mempersiapkan dan menginventarisir berbagai materi serta memberikan kajian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;
 2. merumuskan dan memformulasikan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2009;

- KEEMPAT** : Dalam Pelaksanaannya Narasumber dari Pusat sejumlah 3 (tiga) orang diberikan bantuan Transportasi sebesar 686.000,-/orang dan akomodasi sebesar Rp 900.000,-/orang selama 2 (dua) malam. Sedangkan untuk Tenaga ahli sejumlah 10 (sepuluh) orang diberikan akomodasi sebesar Rp. 900.000,-/orang selama 2 (dua) malam, yang dibebankan pada DPA Bappeda Provinsi Lampung kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 1.06.01.21.14.5.2.1.02.01
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 pada kode rekening 1.06.01.21.14.5.2.1.01.01, 06.01.21.14.5.2.1.02.01.dan 06.01.21.14.5.2.1.02.02.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektorat Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota bersangkutan;

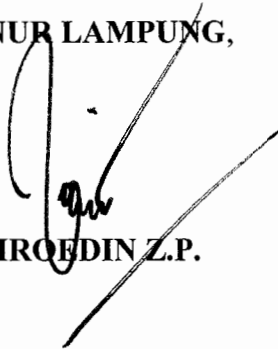
**SUSUNAN PERSONALIA
 PANITIA MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010 – 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER.KEGIATAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Prov.Lampung T.A 2009 pada DPA Bappeda Prov.Lampung T.A 2009 untuk satu kali Kegiatan
2.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
5.	Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
6.	Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
7.	Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
8.	Kasubag Umum Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
9.	Kasubag Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubid Produksi Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubid Monitoring dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubid Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubid Kerjasama, Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kasubid SDA dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasubid Pemerintahan, Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16..	Nurul Fajri, MT (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	M.Z Affansyah, ST. MM (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	Linda L.Sumadewi, SE (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Endi Apriadi, S.Pt (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
20.	Milyana, SP (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

21.	M.Virsa Aditiawan, ST (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
22.	Ricky Airlangga, S.STP (Staf Protokol Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
23.	Rika Yuniarti Akma, SE (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
24.	Nurhayani Setiawati (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
25.	Isnakawan (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
26.	Santoni (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
27.	Suaib (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
28.	Era Jayanti, S.STP (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
29.	Yayak Prawoto (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
30.	Sadimin (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
31.	Mujiyono (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
32.	Malik Syarifudin (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
33.	Sunar (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
34.	Sugiman (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
35.	Ansori (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
36.	Burhan (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
37.	Suherman (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
38.	Febrizal Levi S, ST. MT (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,	
39.	Desi Tabarani (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
40.	Selly Yusdwi (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
41.	Robby (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
42.	Puspita Rini (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
43.	Wahyudi (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
44.	Unus (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
45.	Rohim (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
46.	Jahidi (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
47.	Bari (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
48.	Arman (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
49.	Kosim (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	
50.	Joko (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Petugas Kebersihan	30.000,-	

51.	Binarti Bintang, S.Sos (Staf Biro Infokom)	Pembawa Acara	100.000,-	
52.	Achmad Khotib (Staf Bappeda Prov.Lampung)	Pembaca Do'a	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

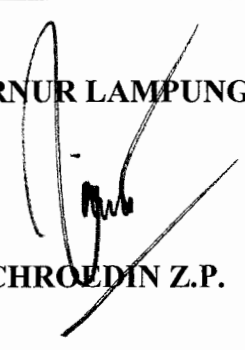
NOMOR : G/741 /II.01/HK/2009

TANGGAL : 30-12-2009

**DAFTAR NAMA NARA SUMBER DAN TENAGA AHLI
MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010 – 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM MUSRENBANG	BESARNYA HONORARIUM PER.KEGIATAN (Rp)	JUMLAH JAM PELAKSANAAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Gubernur Lampung	Narasumber	300.000,-	4 jam	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Prov.Lampung T.A 2009 pada DPA Bappeda Prov.Lampung T.A 2009 untuk satu kali Kegiatan
2.	Sekda Prov.Lampung	Narasumber	300.000,-	4 jam	
3.	Kepala Bappeda Prov.Lampung	Narasumber	300.000,-	4 jam	
4.	Ir. Bahril Bakrie (Bangda - Depdagri)	Narasumber	300.000,-	4 jam	
5.	Ir. Feriyanto, MA (Bangda – Depdagri)	Narasumber	300.000,-	4 jam	
6.	Drs.Sumedi A.Mulyo, MA, P.Hd (Bappenas)	Narasumber	300.000,-	4 jam	
7.	Prof. Dr. Ir. Sutopo Ghani N., M.Sc	Tenaga Ahli	250.000,-	4 jam	
8.	Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
9.	Dr. Ir. Didik Rudiono, M.S	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
10.	Dr. Yuswanto, SH, MH	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
11.	Sjachrazad, ZP, SH	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
12.	Ir. Suryono, SW	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
13.	Ir. Anshori Djausal, MT	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
4.	Drs. Syarif Mahya, M.Si	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
15.	Ayi Ahadiyat, SE, MBA	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	
16.	Asrian Hendi Cahya, SE, M.Si	Tenaga Ahli	250.000,	4 jam	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.